



**BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN BUPATI, WAKIL BUPATI, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang belum dapat digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan Bupati, Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021;
- b. Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) per tanggal 5 Februari 2021 menu penatausahaan gaji dan tunjangan pada kolom potongan-potongan terdapat selisih perhitungan potongan yang ditampilkan pada SPM dan SP2D dengan jumlah potongan pada perhitungan SIM Gaji.
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan Bupati mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait pengelolaan keuangan daerah yang sangat dibutuhkan oleh daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bupati, Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

3. Undang-undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 075);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 Nomor 007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 007);

11. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 235 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 Nomor 235);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN BUPATI, WAKIL BUPATI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2021.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rote Ndao.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

**BAB II
MEKANISME PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN**

Pasal 2

Mekanisme pembayaran gaji dan tunjangan Bupati, Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 meliputi :

- a. Bendahara Pengeluaran melakukan penginputan perubahan/pemuktahiran komponen gaji pegawai dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI).
- b. Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan kepada Pengguna Anggaran dengan melampirkan Daftar Pembayaran Gaji, Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen serta Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan.

c. Kepala Perangkat.....

- c. Kepala Perangkat Daerah mengajukan Surat Perintah Membayar Gaji dan tunjangan kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang ditandatangani Pengguna Anggaran;
- d. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung Gaji dan Tunjangan Bupati, Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- e. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji dan Tunjangan Bupati, Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara juga memperhitungkan Nilai Potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yaitu IWP 1%, IWP 8%, PPh Pasal 21, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) yang merupakan Non Anggaran dan BPJS 4% yang anggarannya tersedia pada DPA Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

- (1) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c menggunakan Aplikasi Sistim Informasi Manajemen Gaji (SIM Gaji)
- (2) Surat Perintah Membayar Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk pembayaran gaji dan tunjangan Bupati, Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao bulan Pebruari 2021 dan bulan berikutnya sampai dengan Proses Penatausahaan Keuangan dengan Aplikasi Sistim Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat digunakan.
- (3) Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e menggunakan SPM dan SP2D Manual (Format Exel dan/ atau Word dari Aplikasi Sistim Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sampai dengan Penatausahaan Keuangan dengan Aplikasi Sistim Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat digunakan.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Bupati, Wakil Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 001) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 9 Pebruari 2021



Diundangkan di Ba'a
pada tanggal, 9 Pebruari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2021 NOMOR 005